

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah hadir dengan membawa perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional sebagai hasil dari kebutuhan umat Islam terhadap lembaga keuangan yang bebas dari riba. Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip syariah yang dikembangkan menjadi produk seperti: prinsip titipan atau simpanan, sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin keuntungan, sistem sewa dan sistem jasa.<sup>1</sup>

Kelima prinsip yang diyakini sesuai dengan ketentuan syariah tersebut kemudian diterapkan menjadi berbagai produk seperti yang sekarang dikenal di tengah masyarakat, dengan prinsip bagi hasil sebagai core product. Bagi hasil menjadi core product disebabkan karena secara eksplisit Islam melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangan. Kontrak bagi hasil yang banyak dikembangkan oleh bank syariah adalah kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*. Keduanya produk ini merupakan hubungan kontrak antara dua pihak, yang diatur oleh syariah, dengan memadukan sumber daya manusia dengan sumber daya modal untuk menghasilkan *profit* dari proyek yang dijalankan dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.

Perbedaannya adalah jika *musyarakah* dalam perbankan syariah digunakan untuk pembiayaan proyek dengan kepemilikan modal dari kedua belah pihak, artinya semua modal di campur untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama, sedangkan dalam prinsip *mudharabah* sejumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai. Dari kedua jenis kontrak tersebut, bila dilihat dari segi risiko maka yang mengandung risiko lebih besar adalah kontrak *mudharabah*. Hal ini dikarenakan dalam kontrak bagi hasil ini

---

<sup>1</sup> Antonio. 2001. Bank Syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press.hal: 83

terdapat dua pihak yang saling berhubungan, namun berbeda fungsi. Pihak pertama *financier/principal/shahibul mal*, yaitu orang yang menyediakan dana dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan maksud untuk menghasilkan laba (*profit*). Pihak kedua adalah *agent/mudharib* yang memiliki keahlian dan sepenuhnya menjalankan peran usaha.

Dalam mudharabah dan musyarakah kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*). Konsekuensi dari pemisahan kepemilikan dan kontrol manajemen atas usaha/proyek adalah terdapatnya *agency problem*. Masalah ini muncul akibat kepentingan pemilik (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) bisa tidak sama. Struktur kepemilikan usaha semakin tersebar (*diffuse ownership*), para pemodal akan semakin kehilangan *power* untuk melakukan kontrol terhadap pengelola. Karena kepentingan pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) tidak selalu sejalan, sumber daya perusahaan dapat digunakan secara tidak efisien oleh manajer.<sup>2</sup>

Kontrak bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah akan memunculkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Perbedaan sangat mungkin terjadi karena para pengambil keputusan tidak perlu menanggung resiko sebagai akibat adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis.<sup>3</sup> Menurut teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976), permasalahan keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) di antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan agen (*agent*).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wibowo, Buddi, 2006, *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan : Kasus Indonesia*, Usahawan No. 05

<sup>3</sup> Jensen, C. Michael, W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal Of Financial Economics*. V 3. No.4. Hal: 305-360

<sup>4</sup> ibbid

menurut Stadler dan Castrillo ketidakseimbangan informasi mengakibatkan terjadi tiga hal : (1) seleksi yang merugikan (*Adversed Selection*) menjelang kontrak dibuat, (2) tindakan negatif agen untuk cenderung menguntungkan diri sendiri setelah kontrak terjadi, berupa kecurangan dalam operasional (*moral hazard*), dan (3) informasi internal yang mengelabui (*signaling*).<sup>5</sup>

Al-Goud dan Lewis<sup>6</sup> secara lebih spesifik mengidentifikasi *adversed selection* pada bank syariah, antara lain, terjadi ketika *mudharib* cenderung menghindari pembiayaan *mudharabah* apabila *return* usaha besar dan resiko kecil, dan mereka akan memilih pembiayaan *mudharabah* apabila hasil tidak pasti dan resiko besar atau tidak pasti. Menurut arifin<sup>7</sup> agency problem dapat terjadi karena *moral hazard* yang terjadi dalam bentuk penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan.

Akad kerjasama *mudharabah* dan *musyarakah* yang secara teori seharusnya menjadi core product perbankan syariah karena dapat menghidupkan kembali semangat ekonomi Islam yang berbasis keadilan, kemitraan, dan keberkahan. *Mudharabah* dan *Musyarakah* seharusnya dapat menjadi produk utama perbankan syariah karena (1) *Mudharabah* dan *musyarakah* berlandaskan pada bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Ini mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. (2) Kedua akad ini tidak mengandung *riba*, karena

---

<sup>5</sup> Stadler, Ines Macho & J. David Perez-Castrillo, 1997, *An Introduction to the Economics of Information*, UK. Oxford University Press hal: 9

<sup>6</sup> Al-Goud, Latifa M & Mervya K. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, hal:238

<sup>7</sup> Arifin, Zaenal, 2003 “*Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang dikontrol Keluarga : Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia*”, Disertasi, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Ilmu Manajemen PPS Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

keuntungan diperoleh dari aktivitas usaha nyata, bukan dari penambahan bunga atas pinjaman. (3) Mudharabah dan musyarakah mendorong pembiayaan sektor riil seperti perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil dan menciptakan lapangan kerja. (4) risiko usaha dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola, sesuai kontribusi masing-masing. Hal ini menghindari penumpukan risiko pada satu pihak, yang sering terjadi dalam skema pembiayaan konvensional. (5) Lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mitra strategis, bukan sekadar kreditur. (6) kedua akad ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan tatanan keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara teori memang kedua produk ini sangat sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah yang menjadi kebutuhan umat islam terhadap keuangan yang bebas riba, namun pada kenyataannya keberadaan kedua akad ini sangat rentan terhadap permasalahan yang mendasar yaitu agency problem, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana agency problem dapat terjadi dan model penyelesaian agency problem. Sehingga atas pemaparan diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **Model Penyelesaian Agency Problem Pada Produk Kerjasama: Pendekatan Game Theory**

## **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk memfokuskan kajian pada model penyelesaian sengketa keagenan pada produk kerjasama (mudharabah dan musyarakah) perbankan syariah, secara rinci batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desain Penyelesaian menggunakan pendekatan Game Theory
2. Analisis Strategi Kontrak: Menganalisis strategi kontrak yang dapat digunakan untuk mengurangi agency problem, seperti kontrak insentif atau kontrak penalti.

3. Analisis Permainan Informasi Asimetris: Menganalisis permainan informasi asimetris antara principal dan agent, di mana agent memiliki informasi yang lebih lengkap tentang keadaan pasar atau proyek.
4. Teori Permainan Kooperatif: Menganalisis teori permainan kooperatif yang dapat digunakan untuk menganalisis kerja sama antara principal dan agent.
5. Analisis Kinerja Agent: Menganalisis kinerja agent dalam berbagai situasi, seperti ketika agent memiliki kepentingan yang berbeda dengan principal atau ketika agent memiliki informasi yang tidak lengkap.

### **3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus yang jelas dalam penelitian tentang Model Penyelesaian Agency Problem Pada Produk Kerjasama Pebank Syariah Dengan Pendekatan Game Theory, yaitu:

1. Bagaimana model penyelesaian agency problem sebagai alat mitigasi risiko pembiayaan kerjasama?
2. Apakah model nash ekuilibrium didalam game theory dapat menjadi model penyelesaian agency problem?

### **4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang model penyelesaian agency problem, secara sistematis tujuan penelitian ini yaitu:

1. Membentuk dan merumuskan model penyelesaian agency problem sebagai alat mitigasi risiko pembiayaan kerjasama.
2. Melihat sejauh mana model nash ekuilibrium pada game theory dapat menjadi landasan dalam penyusunan model penyelesaian agency problem.

### **5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis:

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori penyelesaian konflik kepentingan antara prinsipal dan agent, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan game theory (Nash Theory) dengan tujuan memberikan alternatif penyelesaian atas permasalahan agensi (konflik kepentingan antara prinsipal dan agen)
- 2) Landasan untuk Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mengeksplorasi model penyelesaian permasalahan agensi, khususnya pada pemodelan mitigasi risiko dengan pendekatan game theory.
- 3) Kontribusi pada Studi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi tentang penyelesaian agensi problem, dan game theory.

b. Kegunaan Praktis:

- 1) Panduan Pengelolaan Keuangan bagi perbankan syariah dan nasabah akad mudharabah dan musyarakah dalam merancang penyelesaian sengketa keagenan.
- 2) Peningkatan efektifitas penggunaan produk kerjasama (mudharabah dan musyarakah), penggunaan produk kerjasama selama ini dibayang-bayangi oleh permasalahan moral hazard yaitu konflik kepentingan antara pemilik modal dan pengelola sehingga pada pelaksanaannya memunculkan biaya-biaya khusus seperti biaya pengawasan, audit dan lain sebagainya.
- 3) Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak pengambil keputusan terhadap proses penyelesaian permasalahan agensi problem.

## 6. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan membahas berbagai literatur yang relevan dengan literasi keuangan syariah, kebijakan pendidikan, dan kemandirian ekonomi. *Pertama*, Tahrim pada tahun 2019

dalam Artikel yang membahas kontrak mudharabah secara rinci, menekankan masalah keagenan dan mengusulkan kerangka kerja yang menggabungkan teori permainan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyedia modal dan pengusaha. Penulis mengeksplorasi implikasi penyelarasan dan pemantauan insentif dalam konteks keuangan Islam<sup>8</sup>

Panda, S., & Leepsa, N. M pada tahun 2017 pada penelitiannya memberikan gambaran komprehensif tentang teori keagenan, membahas relevansinya dengan berbagai konteks, termasuk kontrak keuangan seperti mudharabah. Ini mengkaji masalah keagenan, strategi penyelarasan insentif, dan implikasinya terhadap tata kelola perusahaan.<sup>9</sup>

Jabbar, A., & Rahman, A pada tahun 2020 dalam Artikelnya secara khusus menerapkan teori permainan pada kontrak mudharabah dan musyarakah, menganalisis interaksi strategis antar pihak dan bagaimana model teori permainan dapat membantu mengurangi masalah keagenan dalam keuangan Islam<sup>10</sup>

Baker, G. P., & Gibbons, R pada tahun 2002 Meskipun tidak

---

<sup>8</sup> . Tahrim, M., et al. (2019). "The Revival of Mudharabah Contract: A Proposed Framework." *Research in World Economy*, 10(2), 70-80.

<sup>9</sup> Panda, S., & Leepsa, N. M. (2017). "Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives." *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74-95.

<sup>10</sup> Jabbar, A., & Rahman, A. (2020). "Game Theory in Islamic Finance: A Study of Mudharabah and Musharakah Contracts." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 657-674

<sup>8</sup> Baker, G. P., & Gibbons, R. (2002). *The New Corporate Governance: The Role of Game Theory.* "Harvard Business Review", 80(6), 98-107.

secara eksklusif berfokus pada mudharabah, artikel ini membahas penerapan teori permainan dalam tata kelola perusahaan dan permasalahan keagenan, memberikan wawasan yang dapat diterapkan pada konteks mudharabah. Laporan ini menyoroti pentingnya pengambilan keputusan strategis dan penyelarasan insentif<sup>11</sup>.

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F pada tahun 2017 memberikan pengetahuan dasar tentang keuangan perusahaan, termasuk diskusi mengenai teori keagenan dan implikasinya terhadap kontrak keuangan. Buku ini berfungsi sebagai sumber daya yang komprehensif untuk memahami konteks yang lebih luas dari permasalahan keagenan di bidang keuangan, termasuk mudharabah. Teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi masalah keagenan dalam mudharabah dengan memodelkan interaksi antara penyedia modal dan pengusaha. Dinamika ini dapat dianalisis melalui pilihan strategis, dalam tugas manajemen. La Porta menunjukkan bahwa kepemilikan lebih terkonsentrasi di negara-negara dengan perlindungan pemilik saham lebih rendah (Negara hukum sipil Perancis). Dalam penelitian ini, La Porta dkk menguji dua model agensi deviden, yakni model *outcome* (imbalan, dan penyelarasan insentif).<sup>12</sup> Rafael La Porta, pada tahun 1998 menemukan bahwa rata-rata perusahaan dunia yang memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi dan pemegang saham terbesar sangat terlibat hasil)

---

<sup>12</sup> Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2017). "Principles of Corporate Finance." McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1259254740



dan *substitute* (pengganti).<sup>13</sup>

Thanh Tan Truong dan Richard A. Heaney pada tahun 2000 dalam tulisan yang berjudul *Largest Shareholder and Dividend Policy around the World*. Penelitian ini menguji interaksi antara pemegang saham terbesar dan kebijakan dividen dalam 8279 sampel perusahaan terdaftar diambil dari 37 negara. Penelitian Truong dan Heaney ini menemukan bahwa perusahaan lebih cenderung membayar dividen ketika profitabilitas tinggi, utang rendah, peluang investasi terbatas atau ketika pemegang saham terbesar bukan orang dalam. Selanjutnya, besarnya pembayaran dividen cenderung lebih kecil ketika pemegang saham terbesar adalah orang dalam atau lembaga keuangan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kepemilikan saham dan pembayaran dividen terbesar saling berkaitan dan sistem hukum memegang peran penting dalam keputusan kebijakan dividen. Bisa disimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara kebijakan dividen dan konsentrasi kepemilikan.<sup>14</sup>

Maximiliano Gonzales, dkk pada tahun 2017, menguji tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan dan komposisi pada dividen menggunakan sampel dari perusahaan yang diperdagangkan secara publik di Amerika Latin pada tahun 2007-2014, dalam struktur kepemilikan

---

<sup>13</sup>Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer. 1998. Corporate Ownership Around the World, *Harvard University :Harvard Institute of Economic Research paper No. 1840. Hal: 471-517*

<sup>14</sup>Truong,Thanh Tan dan Richard A. Heaney. 2000. Largest Shareholder and Dividend Policy around the World. *The Quarter Review of Economics and Finance*. Vol. 47. Hlm. 667 -687.

yang terkonsentrasi, kehadiran pemegang saham terbesar sebagai investor individual atau mayoritas memiliki pengaruh yang kuat, negatif dan signifikan secara ekonomi pada level dividen yang dibayarkan. Artinya semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh satu orang akan membuat kebijakan pembagian deviden semakin kecil. Penelitian ini juga mendukung temuan yang menyatakan bahwa pemegang saham besar, satu level di bawah pemegang saham terbesar, dapat memantau kegiatan terakhir yang dapat memengaruhi tingkat dividen yang dibayarkan, penyalahgunaan wewenang pemilik saham mayoritas menurut jurnal ini mengarah kepada kebijakan laba ditahan.<sup>15</sup>

Manzilati, pada tahun 2011 dalam penelitiannya mengungkapkan dua temuan penting yaitu bahwa karakter calon nasabah merupakan penentu penting terciptanya sebuah kontrak ketika jaminan material (seharusnya) tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengkompensasi resiko. Temuan yang kedua adalah bahwa *monitoring* merupakan kunci penting pada proses penegakan kontrak. *Monitoring* ini dilakukan sejak kontrak mudharaba “belum terjadi” yaitu melalui kontrak murabahah yang berulang-ulang yang berfungsi sebagai “alat uji” karakter sekaligus sebagai “edukasi” kepada mitra (nasabah). *Monitoring* ini kemudian

---

<sup>15</sup> Maximilano Gonzales, Carlo A. Molina, Eduardo Pablo, John W. Rosso. 2017. *The Effect of Ownership Concentration and Composition on Dividends: Evidence from Latin America*, *Jurnal Elsevier*, Vol. 30 Hal: 1-18.

<sup>13</sup> Manzilati, Asfi. 2011. Tata Kelola Institusi (Institutional Arrangement) Kontrak Mudharaba dalam Kerangka Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Vol. 1 No. 1, Hal:

dilakukan ketika kerja sama berlangsung untuk meminimalisir resiko. Lagi-lagi *monitoring* menjadi simbol penting bagi interaksi mudharaba. Melalui *monitoring* diharapkan bankir dapat mengetahui sikap amanah dari nasabah (mudharib).

## **7. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistic” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>17</sup>

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu dan tempat penelitian disesuaikan dengan data yang diperoleh oleh peneliti, artinya tempat dan waktu penelitian dapat berbeda dan tidak dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan data. Penelitian ini akan menggunakan data primer berupa buku, jurnal dan hasil fokus grup discussion.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.

<sup>17</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012, hlm.57

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan<sup>18</sup> adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.” Defini lain Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>19</sup>

### 4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa katakata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran

---

<sup>18</sup> Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<sup>19</sup> Andi Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press

<sup>20</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 112.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 107.

agama Islam bagi penyandang tuna netra di Balai Rehabilitasi Sosial Distrastra Pemalang II. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data kurikulum, daftar nama penyandang tuna netra, profil Balai Rehabilitasi Sosial Distrastra Pemalang II, serta foto-foto kegiatan belajar mengajar yang

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya<sup>22</sup>

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang

### a) Interview/wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>23</sup>

Menurut pendapat lain wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>24</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 134.

<sup>23</sup> 62 S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 135

<sup>24</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat<sup>25</sup>

b) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian<sup>26</sup>.

Menurut Moleong, bahwa alasan secara metodologis bagi penggunaan observasi atau pengamatan adalah untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, dan kebiasaan. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyak pada keadaan waktu itu<sup>27</sup>

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis<sup>28</sup>, maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> ibbid

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, op cit., h. 126

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik II*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), h. 131.

<sup>29</sup> Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Semarang.h. 202.

## 6. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>30</sup> Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Melis and Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:


- a) Data Reduction (Reduksi data) merupakan proses berfikir sintesis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari. Data Display (penyajian data), penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

- b) Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>31</sup> Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan dari pada hanya sekedar hasil. Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga bagian kegiatan utama yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.



Gambar Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif).<sup>32</sup>

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah sejak awal akan tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau masalah bayangan dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan

<sup>31</sup> Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Semarang.h. 202.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* , (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.



## **7. Sistematika Penelitian**

Sistematika ini untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan, dibagi dua bab yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian agar lebih jelas dan terstruktur.

### **1. BAB I (Pendahuluan)**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II (Kajian Teori)**

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kerangka konseptual.

### **3. BAB III (Gambaran Umum)**

Bab memuat uraian mengenai Gambaran umum objek penelitian.

### **4. BAB IV (Hasil dan Analisis Penelitian)**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah tentang analisis terkait.

### **5. BAB V Penutup**

Pada bagian akhir bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, serta saran-saran berdasarkan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Agency Problem**

###### **a) Pengertian**

Agency Problem atau masalah keagenan menjelaskan tentang pola hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan agen sebagai pihak yang mengerjakan mandat dari prinsipal.<sup>33</sup> Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesign kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang dapat melengkapi kontrak untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kontraktual.

Masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer, potensial terjadi jika manajer memiliki kurang dari 100% saham perusahaan. Karena tidak semua keuntungan akan dapat dinikmati oleh manajer, maka mereka tidak berkonsentrasi pada maksimisasi kemakmuran pemegang saham.<sup>34</sup> Penunjukkan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, menurut Jensen dan

---

<sup>33</sup> Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory : An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, Vol 14 No 1. Hal:57-74.

<sup>34</sup> Brigham, Eugene F. dan Philip R. Daves, 2001, *Intermediate Financial Management*, Seventh Edition, South-Western Thomson Learning.

Meckling (1976)<sup>35</sup> akan memunculkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Perbedaan sangat mungkin terjadi karena para pengambil keputusan tidak perlu menanggung resiko sebagai akibat adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Menurut teori keagenan dari Jensen dan Meckling<sup>36</sup> permasalahan keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) di antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan agen (*agent*). Sebagai Hasilnya akan timbul apa yang dinamakan biaya keagenan (*agency cost*) yang meliputi *monitoring costs*, *bonding costs*, dan *residual losses*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang justru ditanggung oleh manajemen untuk bisa mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal, sedangkan *residual cost* merupakan biaya yang berupa menurunnya kesejahteraan prinsipal sebagai adanya perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

---

<sup>35</sup> Jensen, C. Michael, W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal Of Financial Economics*. V 3. No.4. Hal: 305-360

<sup>36</sup> *ibid*

Didalam teori keagenan terdapat beberapa cara untuk mengatasi teori keagenan seperti: meningkatkan kepentingan manajerial, kepemilikan institusional sebagai agen pengawas, meningkatkan pendanaan melalui hutang, kebijakan deviden, tingkat risiko, menerapkan kebijakan intensif, dan menggunakan aliansi dengan kreditor atau bentuk kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam *Agency Theory* nilai dasar yang terkandung adalah pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, sedangkan Islam sendiri mempunyai karakteristik yang sama, yaitu adanya dua hal tersebut sebagai suatu hal yang mendasar dalam pelaksanaan perspektif *Khalifatullah Fill Ardh*. Dengan adanya persamaan dari konsep dasar tersebut maka akan sangat ilmiah untuk mendekonstruksi hal tersebut dalam dimensi yang berbeda yang mempunyai keterkaitan karakteristik. Tetapi perlu disadari bahwa dalam pendekonstruksian tersebut, ada suatu "*meta rule*" yang harus diperhatikan.

Dalam *Agency Theory*, penekanan pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban hanya terbatas pada hubungan manusia (khususnya bagi pemilik). Sedangkan dalam Islam kedua hal pokok tersebut mengandung suatu nilai yang lebih tinggi yang mempunyai nuansa religius, dimana pendelegasian wewenang dan

pertanggungjawaban yang ada dalam Islam merupakan manifestasi dari *Khalifatullah Fill Ardh*.

Untuk bisa mewujudkan *theory agency* dalam kerangka syari'ah ada beberapa tahapan yang harus dilalui: pertama, Orang Islam percaya akan konsep hidup yang abadi, di mana kejujuran adalah bisa memberi penghargaan dan ketidak jujuran dapat dihukum. Ini merupakan perangsang tidak material agar orang bertindak jujur. Kedua, jika semua operasi keuangan didasarkan pada hubungan antara pemberi modal dan usahawan yang sifatnya berkelanjutan, usahawan jujur akan memaksa usahawan tak jujur ke luar dari pasar itu; Maka, ada juga suatu perangsang keuangan untuk menjadi jujur. Tahap berikutnya masih menurut Awwal dirancang mekanisme insentif seperti menyediakan kepemilikan, perpindahan penghubung kepemilikan sampai pengabulan bonus atas prestasi yang dicapai, membangun rencana bagaimana agar kesepakatan bisa ditaati.

*Agency Theory* yang lahir dalam dekade kapitalisme yang mantap menjadikan teori ini identik dengan semangat dan jiwa dari kapitalisme. *Agency Theory* lahir sebagai dampak dari pengaruh kapitalisme yang begitu kental dalam bidang bisnis. Kelahiran *Agency Theory* sendiri tidak bisa dilepaskan dari pemikiran kaum professional kapitalis lebih khususnya lagi para akuntan kapitalis sebagai usaha untuk mengurangi pertentangan atau konflik dari

pihak-pihak yang mengadakan kontrak karena usahanya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari adanya kontrak tersebut. Masalah yang timbul akibat adanya *Agency Theory* ini sangat banyak sekali diantaranya persoalan *agency cost*, *agency equity*, *agency cost of debt* sampai pada persoalan ketidakseimbangan informasi.

b) Penyebab

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara *principal* dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *Agency Theory* dikenal sebagai informasi *asimetris* yang tidak sepadan atau tidak imbang. Yaitu suatu kondisi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Seharusnya prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata ukuran-ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya transparan sehingga informasi yang diperoleh prinsipal tetap tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai dengan usaha yang telah dilakukan agen. Kondisi informasi asimetris ini dapat menimbulkan permasalahan.

Pertama, *moral hazard* yaitu bilamana agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Kedua, *adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh

agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Apabila agen yang berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan melakukan upaya sistematis yang dapat membatasi gerak dan menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan dan di lain pihak kemudian prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas maka kemudian yang terjadi adalah pertentangan yang semakin tajam yang justru akan menyebabkan konflik disfungsional yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.

Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan informasi asimetri. Informasi asimetris timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan informasi yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi *asymmetric information*. Ketika timbul *asymmetric information*, keputusan pengungkapan yang dibuat oleh manajer dapat mempengaruhi harga saham sebab *asymmetric information* antara investor yang lebih terinformasi dan investor kurang terinformasi menimbulkan biaya

transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam pasar untuk saham-saham perusahaan.<sup>37</sup> Lang dan Lundholm mengemukakan bahwa keuntungan potensial terhadap pengungkapan, termasuk meningkatnya investor yang mengikutinya, mengurangi estimasi risiko dan mengurangi *asymmetric information*<sup>38</sup>.

Pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi, karena manajer, sebagai pihak dalam, mempunyai akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai keadaan perusahaan dibandingkan investor yang merupakan pihak luar. Manajer berdasarkan pengetahuannya mengenai keadaan perusahaan mempunyai keyakinan tertentu mengenai prospek perusahaan di masa depan. Untuk menyampaikan pandangannya kepada pasar, manajer dapat menggunakan sinyal, antara lain dividen, pemecahan saham (*stock split*), pembelian kembali saham (*stock repurchase*), penerbitan hak beli (*right issue*), dan pengungkapan. sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu dilandasi oleh informasi asimetris.

---

<sup>37</sup> Komalasari, Puput Tri. Dan Baridwan, Zaki. 2001. Asimetri Informasi dan Cost of Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 4, No. 1. Hal: 64-81

<sup>38</sup> Lang, M. dan Lundholm, R. 1996. Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior. *The Accounting Review* 71. No. 4 (Oct. 1996). Hal: 467-492



Agen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *dysfunctional behaviour*, dimana tindakan ini dapat merugikan prinsipal, baik memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun perekrutan kinerja perusahaan.

Dalam mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak pada hubungan tersebut adalah pemaksimalisasi utilitas maka ada alasan yang baik untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal bisa membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

Sebagai tambahan pada beberapa situasi mungkin agen yang mengeluarkan sumber daya (biaya pengikat) untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyukai tindakan-tindakan tertentu yang akan

merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi ganti rugi jika agen mengambil tindakan yang demikian. Meskipun demikian, secara umum adalah mustahil bagi prinsipal ataupun agen dengan biaya nol untuk memastikan bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal. Di sebagian besar hubungan keagenan, prinsipal dan agen akan mengeluarkan biaya pengawasan dan ikatan yang positif dan sebagai tambahan akan ada perbedaan antara keputusan agen dengan keputusan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.

Masalah keagenan secara mendasar berbeda dari kebanyakan literatur yang ada, dimana memfokuskan secara eksklusif pada aspek-aspek relatif dari hubungan keagenan; yaitu bagaimana untuk menstruktur hubungan kontraktual (termasuk insentif kompensasi) antara prinsipal dan agen untuk membuat pilihan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal berdasarkan ketidakpastian

Penyebab

## 2. *Game Theory*

Menurut Myerson<sup>39</sup> game theory dapat didefinisikan sebagai studi model matematik dari konflik dan kerjasama di antara pengambil keputusan yang rasional. Game theory menyediakan teknik matematik

---

<sup>39</sup> Myerson, R.B. 2002. *Game Theory, Analysis Conflict*. Harvard Univesity Press.

yang umum untuk menganalisis situasi dimana dua atau lebih orang membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang outcome dan payoff,

Shubik menjelaskan elemen-elemen game theory tersebut sebagai berikut:<sup>40</sup>

a) *Outcome* permainan akan tergantung kepada strategi yang dilakukan oleh setiap pemain. Sebut saja sekumpulan strategi yang memungkinkan dapat digunakan oleh pemain ke-i sebagai  $S_i$ . Ini adalah sekumpulan setiap rencana tindakan yang memungkinkan yang pemain ke-i dapat miliki, dengan mempertimbangkan sumber dayanya, apa yang dapat ia lakukan terhadap rencana-rencana itu, dan juga mempertimbangkan setiap tindakan yang mungkin dilakukan oleh lawannya. Anggaplah pemain ke-i tadi memilih sebuah strategi  $s_i$  dari strategi-strategi yang tersedia  $S_i$ . Outcome permainan yang diperolehnya tergantung kepada apa yang dia lakukan dan juga lawan lakukan.

b) *Payoff* merupakan sebuah fungsi dari strategi-strategi yang dilakukan oleh para pemain. Kita dapat menyatakan payoff bagi pemain ke-i oleh fungsi payoff  $P_i(s_1, s_2, s_3, s_n)$ . Payoff yang mungkin dalam permainan catur adalah kalah, menang dan remis, dalam permainan poker, payoff adalah berbagai jumlah uang, dalam bisnis misalnya

---

<sup>40</sup> Shubik, M. 1955. The Uses of Game Theory in Management Science. Management Science, Vol. 2 No.1, 40-54

laba dan pertumbuhan. Dalam bisnis dan permainan, pay-off berupa uang tidak sulit membedakan antara payoff \$ 1000 dan \$ 100. Namun dalam kasus lainnya penentuan payoff bisa menjadi rumit. Contohnya, payoff yang dihasilkan dari satu lini tindakan dalam perang mungkin menghasilkan 1000 korban di pihak musuh dengan korban 200 tentara di pihak lainnya; lini tindakan yang lain menghasilkan 5.090 korban di pihak musuh dengan korban 2.000 orang di pihak lainnya. Adalah sulit menentukan mana yang lebih baik.

Game theory adalah analisis rasional dari situasi konflik dan kerja sama. Secara lebih spesifik, permainan didefinisikan dalam situasi apapun sebagai berikut:

- a) Harus terdapat minimal dua orang pemain. Seorang pemain dapat berupa individu, tetapi juga bisa berupa perusahaan, bangsa ataupun bahkan spesies bilologi.
- b) Setiap pemain memiliki sejumlah strategi yang memungkinkan, sekumpulan tindakan yang dia dapat pilih untuk mengikuti
- c) Strategi yang dipilih oleh setiap pemain menentukan hasil (outcome) dari permainan
- d) Berhubungan dengan setiap hasil permainan yang mungkin adalah sebuah kumpulan hasil (payoff) numerikal (angka).

Game theory adalah studi tentang bagaimana pemain seharusnya secara rasional memainkan game. Setiap pemain menginginkan

permainan berakhir dengan memberikan hasil yang menguntungkan. Dia memiliki sedikit kontrol terhadap hasil yang dipengaruhi strategi yang dipilihnya. Namun, hasil tidak ditentukan oleh pilihan strateginya saja tetapi juga tergantung kepada pilihan strategi pemain lainnya., dan disinilah konflik dan kerja sama terjadi. Terjadi konflik karena pemain berbeda pada umumnya akan mendapat nilai hasil yang berbeda. Terjadi peluang untuk bekerja sama karena beberapa pemain secara bersama dapat melakukan koordinasi strategi mereka untuk mendapatkan sebuah hasil dengan payoff yang lebih baik bagi mereka<sup>41</sup>

Akar logika dari game theory adalah dalam teori keputusan Bayesian. Sesungguhnya, game theory dapat dilihat sebagai perluasan teori keputusan (pada kasus dari dua orang atau lebih pengambil keputusan), atau sebagai pemenuhan logika yang penting. Dengan demikian, untuk memahami ide fundamental game theory, seseorang harus memulainya dengan mempelajari teori keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang berada dalam situasi ketidakpastian yang digambarkan oleh salah satu dari dua model yaitu probability model atau state-variable model. Dalam setiap model, kita berbicara pengambil keputusan sebagai memilih di antara lotere tetapi kedua model tersebut berbeda dalam mendefinisikan lotere. Dalam probability model, lotere adalah distribusi probabilitas terhadap sekumpulan hadiah sedangkan dalam state-variable

---

<sup>41</sup> Straffin, P.D. 1993. Game Theory and Strategy. The Mathematical Association of America.

model, lotere adalah fungsi-fungsi dari sekumpulan keadaan yang mungkin dalam sekumpulan hadiah<sup>42</sup>.

game theory awalnya memang dikhususkan dalam bidang ilmu ekonomi dan langsung mendapat tempat sebagai bagian ilmu ekonomi, Secara berangsur-angsur game theory diterima sebagai bagian mainstream economics (ilmu ekonomi utama). Hal tersebut tidak lain dari hasil kerja dari J.F Nash yang menulis artikel berjudul The Equilibrium of N Persons Game tahun 1950 dan Non-cooperative Game tahun 1951 yang mengemukakan the Nash equilibrium. Game theory sebagai bagian ilmu ekonomi dibuktikan dengan pemberian hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi kepada tiga orang ahli game theory yaitu J.F. Nash, J.C Harsany dan R. Seleten pada tahun 1994. Seleten berjasa memperkenalkan analisis dinamik kedalam game theory sedangkan Harsany memperkenalkan faktor informasi yang tidak sempurna ke dalam analisis game dan menentukan konsep ekuilibrium dasar dari game statis informasi yang tidak sempurna (Fang, Liu, Shin, Lin, 2010:1-2). Dalam perkembangannya kemudian, game theory juga banyak dimanfaatkan oleh berbagai ilmu sosial lainnya misalnya dalam ilmu manajemen, politik, psikologi, administrasi. Thomas C. Schelling asal Amerika Serikat dan Robert Aumann asal Israel, meraih Nobel Ekonomi 2005. Pemberian hadiah Nobel didasarkan bahwa teori permainan atau game theory karya mereka bermanfaat sangat luas, mulai dari

---

<sup>42</sup> Myerson, R.B. 2002. Game Theory, Analysis Conflict. Harvard Univesity Press.

pembentukan kebijakan pelucutan senjata hingga negosiasi politik dan ekonomi. Dengan teori ini, Schelling juga bisa menjelaskan alasan bom nuklir tidak pernah dipergunakan dalam perang seusa Perang Dunia II. Menurutnya, sejumlah tabu yang diyakini blok Barat dan Timur mencegah penggunaan senjata mematikan itu, walau kedua blok telah mengumpulkan banyak senjata nuklir.

### 3. *Musyarakah*

#### a) Pengertian

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau *syirkah* berasal dari fi'il madhi syarika (*fi'il madhi*), yashruku (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*); yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan<sup>43</sup>. *Syirkah* dari segi etimologi *syirkah* berarti *al-Ikhtilah* (campur atau percampuran). Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi<sup>44</sup>. Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak

---

<sup>43</sup> Munawwir, Ahmad Warson. 1984. Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Al-Munawwir, hal: 765

<sup>44</sup> Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, 2000, Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim, Jakarta: Darul Falah, hal: 60

atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan<sup>45</sup>. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan<sup>46</sup>. M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan<sup>47</sup>.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit & loss sharing*<sup>48</sup>.

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama<sup>49</sup>, Menurut fuqaha Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan (izin) ber-*tasharuf* bagi

---

<sup>45</sup> Mas,adi, Ghufon A. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hal:192

<sup>46</sup> Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif.hal:193

<sup>47</sup> Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hal:161

<sup>48</sup> Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.hal:56

<sup>49</sup> Hasanudin, Maulana, Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.



masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya men-tasharuf-kan harta (objek) perserikatan. Menurut fukaha Hanabilah, al-*syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan *tasharuf*, sedangkan Menurut fukaha Syafi'iyah, al-*syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan<sup>50</sup>.

Musyarakah dan mudharabah merupakan akad kerjasama atau *relationship*, yang membedakan antara kedua akad kerjasama ini adalah proporsi modal, pada kontrak Mudharabah proporsi modal seluruhnya berasal dari *sahibul maal* dan pada Musyarakah modal tidak sepenuhnya berasal dari *sahibul maal* namun juga berasal dari *mudharib* selaku pengelola dengan proporsi yang disepakati diawal akad. Proporsi modal ini yang kemudian akan menjadi patokan *proffit* dan *loss sharing*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 20).

---

<sup>50</sup> Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.hal:37

Aplikasi akad pembiayaan musyarakah dalam koperasi terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek, dimana koperasi membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya dan selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar koperasi atau lembaga keuangan. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi kerugian, maka dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.<sup>51</sup>

b) Jenis

Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat

---

<sup>51</sup> Arifin, Zainul. (2006). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Pustaka Alvabet.

berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>52</sup> Secara umum pembagian musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) *Syirkah Milk* yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah Milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah Milk* biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas waris itu sampai dengan barang warisan itu dijual.<sup>53</sup>

Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- *Ijbaryiah*: berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu benda secara paksa<sup>54</sup>. *Syirkah* ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian.<sup>55</sup>
- *Ikhtiyariyah*: berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya (Suhendi,

---

<sup>52</sup> Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press.hal: 39)

<sup>53</sup> Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.hal:177

<sup>54</sup> Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>55</sup> A Mas'adi, Ghufroon.2002. fiqih muamalah kontekstual, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal:194)

2011). *Syirkah* ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. *Ikhtiyari* adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai *syirkah milk* (amlak)<sup>56</sup>.

- 2) *Syirkah 'Uqud* yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam usaha, modal dan keuntungan. Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam *syirkah 'uqud*:
- 3) *Syirkah al-Amwal* adalah perserikatan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan. *Syirkah al-Amwal* terdapat dalam Pasal 146 dan 147 KHES. Pasal 146 KHES menjelaskan “Dalam kerjasama modal, setiap anggota *syirkah* harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga”. Dalam Pasal 147 KHES dijelaskan pula “Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, 5.hal:175.

uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan/atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama”.<sup>57</sup>

- 4) *Syirkah al-Inan* adalah perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan maupun resiko kerugian. *Syirkah al-Inan* diatur dalam Pasal 173 sampai dengan 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Syirkah al-Inan* merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi sama rata (Sabiq, 1997:318). Ulama fiqh sepakat disyari’atkan dan dibolehkan *syirkah al-Inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa’ib ibnu Abi as-Sa’ib kemudian al-Bara’ ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah inan*.<sup>58</sup> Adapun syarat-syarat keabsahannya Hendaknya *syirkah* dilakukan sesama muslimin, karena non muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan interaksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam *syirkah* kecuali hak menjual

---

<sup>57</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, 2008:43)

<sup>58</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, Terj. Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

di tangan orang muslim maka tidak ada salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam *syirkah*. Besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham. Keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham. Jika saham berupa uang, namun ada seorang yang memiliki komoditi ingin ikut bergabung dalam *syirkah*, maka komoditinya di hargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, *syirkah* menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli waris atau walinya berhak membatalkan *syirkah* atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.<sup>59</sup>

- 5) *Syirkah al-A'mal* atau *syirkah abdan* adalah perserikatan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. *Syirkah abdan* diatur dalam Pasal 148 sampai 164 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pembagian laba dalam *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua,

---

<sup>59</sup> Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah, Darul Fikri, 1969

sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggungjawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian yang telah disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Kerugian tersebut tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.

- 6) *Syirkah al-Mufawadhah* adalah sebuah perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dalam arti istilah, *syirkah mufawadhah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian

Pada *syirkah mufawadhah* terdapat dalam Pasal 165 sampai dengan 172 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Mufawadhah* ini bukan hanya jual beli saja melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan. Ketentuan dalam Pasal 165 *syirkah mufawadhah* yaitu kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian dibagi sama. Dalam akad kerjasama *mufawadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/atau penyewaan.

Oleh karena itu keduanya sama dalam hal modal dan keuntungan, sehingga tidak diperbolehkan apabila salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari yang lain. Seluruh modal yang telah dikeluarkan kedua belah pihak harus masuk dalam *syirkah*, selain itu keduanya harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta. Sehingga tidak sah hukumnya perserikatan antara anak-anak dengan orang dewasa. Tidak sah pula jika pengeluaran harta salah seorang pihak lebih banyak dari pengeluaran yang lainnya.

- 7) *Syirkah wujuh* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya



atas dasar tanggungjawab keduanya, kemudian menjual dengan kepercayaan itu. Sedangkan untuk keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah* wujud merupakan kerjasama tanpa modal, mereka berpegang pada kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 140 sampai dengan 145. Pembagian *syirkah* wujud ditentukan berdasarkan kesepakatan (*Ibid*). Jika kesepakatan di awal dibagi sesuai modal, maka pembagiannya sesuai modal, namun jika kesepakatan keuntungan dibagi rata, maka keuntungan tersebut dibagi rata.

- 8) *Syirkah al-Mudharabah* adalah perserikatan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai *syirkah* antara modal satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Dalam Pasal 139 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan:

- Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
- Dalam kerjasama *mudharabah*, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- Keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Dalam ketentuan di atas maka terlihat bahwa kerjasama dalam *syirkah mudharabah* ini tidak semua hasil ada modal. Jadi pihak satu yang memberi modal dan pihak lainnya sebagai orang yang mempunyai keterampilan. Dengan ketentuan tersebut maka pembagian modal dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Namun yang kerap terjadi di masyarakat biasanya pembagian modal *mudharabah* 60-40, 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk orang yang menggarap. Dan jika suatu saat ada kerusakan tersebut menjadi tanggungan pemilik modal. Ketentuan *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Buku II Bab VI tentang *syirkah* pada umumnya (*uqud*) dan *syirkah milk*. Terdiri dari 96 Pasal, mulai dari Pasal 134 sampai Pasal 230. Menurut Pasal 134 *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. Dan dalam Pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah*

*amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah mudharabah*. (Ibid)

c) Dasar Hukum

Dasar hukum dibolehkannya perserikatan musyarakah terdapat didalam:

1) Al-quran

QS.An-nisaa' (4) ayat 12<sup>60</sup>:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syarukâ'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi *madhorot* kepada ahli waris<sup>61</sup>. Di dalam ayat ini dapat dilihat bahwa terdapat kebolehan melakukan akad kerjasama modal walaupun modal tersebut didapat dari harta warisan. Kerjasama modal di dalam ayat ini diartikan sebagai penggabungan harta warisan untuk melakukan usaha bersama dengan syarat harta warisan telah dibagi rata terlebih

---

<sup>60</sup> Artinya: "Maka mereka berserikat pada sepertiga"

<sup>61</sup> Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQuran. Jakarta: Lentera Hati.

dahulu dan tidak mengandung mudhorot atau merugikan ahli waris.

QS.Shad (38): 24<sup>62</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ ۖ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَ ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۚ وَ خَرَّ رَاكِعًا ۚ وَ أَنَابَ

Sedangkan dalam Surah Shâd (38) ayat 24, lafal *al-khulathâ'* diartikan *syarukâ'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Ayat diatas merupakan komentar atau putusan Daud As atas perkara yang dihadapinya itu sesungguhnya aku bersumpah bahwa ia benar-benar telah mendzalimimu dengan meminta menggabungkan kambingmu yang hanya seekor itu dengan kambingnya yang jumlahnya berlipat-lipat ganda dari milikmu. Memang banyak orang yang berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang terbukti beriman dengan selalu beramal shaleh tetapi sedikit mereka yang seperti itu sikapnya<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Artinya: “Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”

<sup>63</sup> (Shihab. 2010: 365)

T.M. Hasbi Ash Shidieqy<sup>64</sup> menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa akad musyarakah rentan terhadap kecurangan yang disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar (*self interest*).

Dari kedua ayat diatas menunjukan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris.<sup>65</sup>

## 2) Hadis

Dasar hukum diperbolehkannya akad musyarakah juga terdapat didalam Hadist Riwayat Abu Daud, 3385<sup>66</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

---

<sup>64</sup> Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000. Hal: 3505

<sup>65</sup> (Antonio, 1999: 130)

<sup>66</sup> Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka.

Syaid Sabiq<sup>67</sup> menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling menhianati, apabila seseorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud dari hadis ini adalah pentingnya menjaga amanah di dalam akad kerjasama. Allah menjamin keberkahan dari harta kerjasama apabila kedua belah pihak menjalankan kerjasama tanpa kecurangan dan senantiasa jujur, namun sebaliknya Allah akan mencabut berkah dari hartanya apabila salah seorang berlaku curang.

Hadist Riwayat Abu Daud, 3390<sup>68</sup>:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

### 3) Fatwa dewan syariah nasional

Dasar hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan musyarakah juga tertuang didalam fatwa dewan syariah nasional NO:08/DSN-MUI/VI/2000 tentang Musyarakah,

---

<sup>67</sup> Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif.hal:193

<sup>68</sup> Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: aku berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqqash terhadap apa yang kami peroleh pada perang Badar, lalu Sa'ad membawa dua tawanan sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa.

peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai hal yang menyangkut pembiayaan musyarakah, seperti:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut.
- b) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- c) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- d) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- e) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut.
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan

mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 6) Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian)

#### 4. *Mudharabah*

- a) Pengertian
- b) Jenis

Secara umum mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah.

- 1) Mudharabah muthlaqoh Mudharabah muthlaqoh adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah ini sifatnya mutlak dimana shahibul maal tidak mendapatkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Mudharabah ini sering disebut dengan Unrestricted Investment Account (URIA).
- 2) Mudharabah muqayyadah Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqoh yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Jenis mudharabah ini terbatas, sehingga sering disebut Restricted Investment Account (RIA).<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) h. 200



c) Dasar Hukum

Secara umum kegiatan mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqh sepakat bahwa mudharabah di syaratkan dalam islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1) Berdasarkan Al-Qur'an<sup>70</sup>

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain: Qs. Al-Muzammil ayat 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْلَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۰﴾

Yang menjadi argumen ayat di atas adalah kata yadhribun yang sama akarnya mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Qs. An-Nissa, ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ

<sup>70</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya : Kementrian Agama RI.

رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ①

Qs. Al-jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
 لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Qs. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Dalam surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Baqarah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Disamping ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan mudharabah.

## 2) Hadits

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Shuhaib bahwa Nabi SAW, yang Artinya: "Dari Shuhaib, adalah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: "Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR. Ibn Majah dan Shuhaib).

Rahmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakam. Legitimasi hukum mudharabah dapat pula dianalogikan dengan al-musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya di mana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya

### 3) Ijma

Ijma' Ulama Ibnu Al-Mundzir berkata, "para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) mudharabah diperbolehkan". Akad mudharabah adalah akad jaa'iz (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat itu, mudharib harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai). Selain itu di antara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

### 4) Qiyas

Qiyas Mudharabah diqiyaskan kepada al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah di tujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

### BAB III

#### GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

##### 1. Lembaga Keuangan Syariah

Definisi sistem keuangan berbeda-beda tergantung pada apa yang hendak ditekankan. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer, dan bankbank pencipta uang giral, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter.<sup>71</sup>

Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).<sup>72</sup> Menurut SK Menkeu RI

---

<sup>71</sup> Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto 1993:1-2, dikutip dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 21.

<sup>72</sup> Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 111, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Ditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan<sup>73</sup>

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.<sup>74</sup> Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern<sup>75</sup>

## 2. *Partnership Product*

Kemitraan (partnership) dalam perbankan syariah merujuk pada berbagai bentuk kerjasama antara bank syariah dan nasabah, atau pihak lain, dalam menjalankan usaha atau proyek, dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah. Kemitraan ini biasanya menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (usaha patungan).

Pada penelitian ini partnership produk menjadi objek penelitian karena sangat rentan terhadap resiko agency problem. Pengkajian akad ini akan menggunakan laporan keuangan, wawancara dan pengamatan langsung. Penggalan informasi pada partnership produk dapat dilakukan dengan metode Focus Group Discussion apabila data yang didapat pada pengamatan dirasa kurang dalam.

---

<sup>73</sup> Lihat SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990.

<sup>74</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal. 34

<sup>75</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal. 35

